

# KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

---

## Uraian Pendahuluan

### 1. Pendahuluan

#### A. Umum

- 1) Setiap elemen dalam Rencana Kawasan Geopark dan Geosite perlu dirancang dan direalisasikan dengan tekad yang kuat untuk mencapai tingkat keunggulan yang optimal. Pekerjaan ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi positif dalam memajukan konsep pengembangan geosite dalam kawasan geopark Dieng khususnya segmen Kabupaten Wonosobo.
- 2) Setiap tahap dalam Rencana Kawasan Geopark dan Perancangan Desain Geosite yang termasuk didalamnya Standarisasi Infrastruktur Geosite harus direncanakan dengan cermat, memperhatikan standar teknis yang mencakup kualitas yang layak, pertimbangan biaya, pencapaian tujuan fisik, serta pemenuhan persyaratan administratif yang berlaku untuk Pekerjaan ini.
- 3) Perancangan Desain Geosite yang termasuk didalamnya Standarisasi Infrastruktur Geosite dapat menghasilkan desain yang baik, kontekstual, dan layak.
- 4) Penyusunan panduan desain jenama yang sesuai dengan ciri khas dan keunikan Kawasan Geopark dan Geosite sehingga dapat memanfaatkan potensi kawasan secara optimal.

#### B. Latar Belakang

Kawasan Geopark telah lama menjadi sumber kebanggaan dan warisan berharga bagi Indonesia. Keunikan geodiversitas, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya yang tersebar di seluruh pelosok negeri memberikan potensi besar untuk pengembangan geopark. Lebih dari sekadar pelestarian warisan, kawasan geopark juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan edukasi masyarakat mengenai keanekaragaman alam dan budaya. Meski demikian, seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan pembangunan yang semakin meningkat, diperlukan upaya serius untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan optimal kawasan geopark.

Kondisi ini menjadi dasar yang kuat untuk melangkah maju dalam "Perancangan Desain Geosite" yang termasuk didalamnya Standarisasi Infrastruktur Geosite. Langkah ini ditempuh untuk menghasilkan pedoman yang holistik dan terstruktur bagi upaya pengelolaan Geosite yang berkelanjutan. Dengan demikian, langkah ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga keunikan geodiversitas, keanekaragaman hayati, serta warisan budaya yang dimiliki oleh kawasan Geopark, sekaligus mendukung perkembangan ekowisata yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Kegiatan "Perancangan Desain Geosite" ini diharapkan mampu menghasilkan desain serta panduan yang tepat dan terukur dalam mengarahkan pengembangan Geopark secara komprehensif. Selain itu, perancangan ini juga diharapkan dapat menjadi satu alat untuk menyelaraskan tema visual untuk Geosite yang ada.

Melalui sinergi dengan jasa konsultan, diharapkan perencanaan yang matang dapat terwujud, membawa dampak positif bagi pengelolaan kawasan Geosite. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan serta fasilitas yang sesuai dengan visi perencanaan yang akan menjadikan kawasan Geosite sebagai pusat

- 2. Maksud dan Tujuan**
- A. Maksud  
Perancangan Desain Geosite bertujuan untuk memberikan arahan standar pada elemen yang direncanakan pada Geosite.
- B. Tujuan  
Untuk menyediakan pedoman baik dalam konteks Geosite secara umum melalui arahan visual maupun dalam konteks yang lebih sempit yaitu rencana desain geosite itu sendiri.
- 3. Sasaran**  
Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Perancangan Desain Geosite yang berkualitas dan implementatif, terlaksananya proses perencanaan desain Geosite yang komprehensif, kontekstual serta berkelanjutan dan tersusunnya pedoman untuk penataan dan Geosite yang implementatif.
- 4. Lokasi Pekerjaan**  
Kawasan Geopark Dieng, Kabupaten Wonosobo secara umum dan 3 Geosite yang meliputi :
- Kawasan Geosite Kerucut Vulkanik Bismo
  - Kawasan Geosite Lava Gunung Pakuwojo
  - Kawasan Geosite Lava Gunung Prambanan
- 5. Sumber Pendanaan**  
Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023. Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
- 6. Nama dan**  
**7.**  
**8. Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**
- Nama Pejabat Pembuat Komitmen DR. Jaelan, S.KP.M.Kes  
NIP. 197305171995031003  
Satuan Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo

### Ruang Lingkup

- 9. Lingkup Pekerjaan**  
Lingkup tugas yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan adalah meliputi
- Panduan Desain Jenama Kawasan, Papan Informasi, Petunjuk Jalan dan Fasilitas Pelengkap Jalan Geopark Dieng
    - Review Dokumen Terkait
    - Studi Elemen Desain
    - Studi Benchmark
    - Konsep
    - Rencana Implementasi Desain
  - Pendampingan Penyusunan Proposal Usulan Geopark Dieng (Dossier) beserta Lampiran
    - Informasi Umum
    - Lokasi Kawasan
    - Sorotan Geologi, Utama dan Unsur Lainnya
    - Verifikasi Kriteria Geopark Nasional
    - Minat dan Alasan menjadi Geopark Nasional
  - Perancangan Desain Geosite
    - Analisis Konteks Kawasan Geosite
    - Penentuan Zona Inti, Pendukung dan Penyangga
    - Benchmark
    - Rencana Infrastruktur Kawasan Geosite
      - Rencana Area Parkir
      - Rencana Panel/Papan Informasi
      - Rencana Penunjuk Arah/Signage

**10. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Pengguna jasa tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang kepada penyedia jasa (konsultan perencana) untuk kegiatan ini. Kebutuhan data dan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan disiapkan oleh penyedia jasa (konsultan perencana) sesuai dengan kebutuhan, dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana biaya dalam dokumen penawaran konsultan.

**11. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas Perencanaan. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan milik sendiri/sewa, meliputi :

- A. Akomodasi dan ruangan kantor;
- B. Kendaraan roda 4/roda 2;
- C. Alat-alat kantor, SMKK dan peralatan kerja lapangan;
- D. Komputer, printer dan peralatan elektronik penunjang;
- E. Alat ukur dan alat tulis.

Kebutuhan barang selain tersebut di atas, yakni :

- Bahan habis pakai  
Yaitu : meliputi alat tulis kantor seperti kertas HVS dan alat tulis serta komputer supplies yang terdiri dari flash disk/CD, kertas dan tinta printer. Karena sifatnya yang habis pakai maka digunakan sistem beli untuk pengadaannya.
- Peralatan khusus  
Yang dimaksud dengan peralatan khusus disini adalah peralatan yang digunakan untuk survei yaitu meteran kecil, roll meter, kamera digital dan lain-lain.

**12. Tanggung jawab Perencanaan**

- A. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
  - 1) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh PPK, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan;
  - 2) Hasil karya perancangan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan yang berlaku untuk kawasan ataupun bangunan gedung;
- C. Penanggung jawab profesional perancangan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional perancangan yang terlibat.

**13. Keluaran** Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perancangan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

- 1) Panduan Desain Jenama Kawasan, Papan Informasi, Petunjuk Jalan dan Fasilitas Pelengkap Jalan Geopark Dieng
- 2) Pendampingan Penyusunan Proposal Usulan Geopark Dieng (Dossier) beserta Lampiran
- 3) Perancangan Desain Geosite Kerucut Vulkanik Bismo
- 4) Perancangan Desain Geosite Lava Gunung Pakuwojo
- 5) Perancangan Desain Geosite Lava Gunung Prambanan

**14. Kriteria** Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perancangan pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

**A. Persyaratan Perencanaan dan Integritas Geosite:**

- 1) Menjamin desain dan standarisasi infrastruktur geosite sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, ekologi dan nilai geologi

3) Menjamin keselamatan pengunjung, masyarakat, dan lingkungan selama pelaksanaan dan pemanfaatan infrastruktur geosite.

**B. Persyaratan Kesesuaian Geologi dan Kebudayaan:**

1) Menjamin bahwa desain dan standarisasi infrastruktur geosite mencerminkan karakteristik geologi dan budaya lokal, sehingga terjadi keseimbangan dan keterhubungan yang harmonis.

2) Memastikan rencana infrastruktur mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkait dengan geosite.

**C. Persyaratan Keberlanjutan dan Edukasi :**

1) Menjamin infrastruktur yang direncanakan mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat melalui pariwisata geopark.

2) Merancang fasilitas interpretasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang pentingnya geosite dan pelestariannya.

**D. Persyaratan Keamanan dan Manajemen Risiko :**

1) Menjamin infrastruktur dan fasilitas geosite memenuhi standar keselamatan untuk melindungi pengunjung dan masyarakat dari potensi risiko atau kecelakaan.

2) Memastikan terdapat sistem peringatan dan evakuasi yang efektif dalam kondisi darurat atau bencana alam.

**E. Persyaratan Keharmonisan dengan Lingkungan :**

1) Menjamin bahwa infrastruktur geosite terintegrasi dengan lingkungan sekitar, mengurangi dampak negatif terhadap alam, dan mempertahankan karakter alami geosite.

2) Memastikan infrastruktur tidak mengganggu ekosistem dan kehidupan satwa liar yang ada di geosite.

**15. Proses Perancangan**

A. Dalam proses Perancangan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan Perancangan harus menyusun jadwal pertemuan dengan PPK;

B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal dan akhir harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini;

C. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat;

**16. Masukan**

**INFORMASI**

A. Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan perancangan harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh PPK termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini;

B. Konsultan perancangan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari pekerjaan maupun yang dicari sendiri.

C. Informasi perancangan yaitu :

1) Informasi tentang Kawasan Geopark

2) Pemakaian Kawasan Geopark

3) Kebutuhan Sarana Prasarana di Kawasan Geopark

**17. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan diserahkannya dokumen perancangan adalah selama 90 hari kalender terhitung sejak dimulainya pekerjaan.

**18. Standar teknis dan dasar hukum perencanaan**

Informasi terkait Jasa Penyusunan Desain Pembangunan Kawasan Geopark Dieng harus dilakukan dengan menerapkan desain yang komprehensif dan mengakomodir prinsip-prinsip desain.

Ketentuan mengenai teknis aspek tata ruang, lingkungan, bangunan, keamanan, kesehatan, keindahan bangunan minimum harus mengikuti

- C. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
- D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- E. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- F. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi
- G. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
- H. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015;
- I. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
- J. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- K. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- L. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional;
- M. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043;
- N. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun Tahun Anggaran 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
- O. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);

## 19. Personil

- A. Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan perancangan harus menyediakan personil yang memenuhi kebutuhan pekerjaan, baik ditinjau dari lingkup (besar) pekerjaan maupun tingkat kekompleksan pekerjaan.
- B. Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan perancangan ini minimal terdiri dari :
  - 1) Team Leader Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota (Ahli Muda), Pendidikan Perencanaan Wilayah Kota minimal lulusan S1, pengalaman Profesional 2 tahun : 1 Orang
  - 2) Tenaga Sub Profesional yang dibutuhkan dalam kegiatan perancangan ini minimal terdiri dari :
    - 1) Asisten Ahli Rancang Kota/Perencanaan Wilayah dan Kota, pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi minimal lulusan S1, pengalaman Profesional 1 tahun : 1 Orang.
    - 2) Asisten Ahli Arsitektur Lansekap, pendidikan Arsitektur/ Arsitektur Lansekap minimal lulusan S1, pengalaman Profesional 1 tahun : 1 orang
    - 3) Asisten Ahli Pariwisata, pendidikan Pariwisata atau perencanaan wilayah kota, minimal lulusan S1, pengalaman Profesional 1 tahun : 1 Orang.
    - 4) Asisten Ahli Arsitektur, pendidikan Arsitektur minimal lulusan

6) Administrasi, minimal Lulusan S1: 1 orang

- 20. Program Kerja**
- A. Sebelum melaksanakan tugasnya konsultan Perencanaan harus segera menyusun :
    - 1) Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail;
    - 2) Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan keahliannya). tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan perancangan harus mendapatkan persetujuan dari PPK;
    - 3) Metodologi perancangan.
  - B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari PPK setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan Perencanaan dan mendapatkan pendapat teknis dari pengelola teknis kegiatan.
- 21. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan**
- A. Pendahuluan
    - 1) Mobilisasi dan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan;
    - 2) Paparan pendahuluan;
    - 3) Survey lapangan.
  - B. Akhir
    - 1. Analisa data primer dan sekunder;
    - 2. Pengembangan rencana;
    - 3. Laporan perancangan;
    - 4. Paparan akhir.
- 22. Penutup**
- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan;
  - B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan PPK.

---

### Laporan

**23. Laporan Perencanaan**

Laporan perencanaan berisikan keseluruhan hasil perancangan dan analisa yang disempurnakan sesuai dengan masukan dan koreksi pihak-pihak terkait pada saat presentasi draft final dan dilengkapi dengan lampiran:

- A. Laporan Pendahuluan
- B. Laporan Akhir
- C. Executive Summary
- D. Laporan Digital

Laporan Akhir diserahkan sebanyak 1 (satu) Paket sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dicetak full color dan dijilid soft cover.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo

selaku

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



DR. Jaelan, S.KP.M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 197305171995031003